

Tingkatkan PAD, Pemkab Kotabaru akan gunakan Aplikasi Digital



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/12/16/tingkatkan-pad-pemkab-kotabaru-akan-gunakan-aplikasi-digital/>

Wakil Bupati kotabaru Andi Rudi Latif SH menyambut kedatangan PT Telkom Pusat ke Kabupaten Kotabaru. Kedatangan PT Telkom bersama rombongan ini disambut hangat di ruang kerja Wakil Bupati yang didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotabaru serta Kepala SKPD, Rabu (15/12).

Kedatangan PT Telkom Pusat ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa hal yang bisa diterapkan dan diimplementasikan di Kabupaten Kotabaru dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perwakilan Smart City Nusantara dari Del Rizki mengatakan, banyak aplikasi digital dikembangkan oleh PT Telkom melalui konteks Smart City Nusantara dan Smart Village Nusantara yang dapat diimplementasikan dan dikorelasikan dengan kondisi Kotabaru seperti E-PARKIR, ELOK dan SMART MONEV. “Penerapan aplikasi ini pada dasarnya untuk peningkatan PAD dengan menerapkan layanan digital melalui sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai yang dipantau secara langsung oleh Stackholder Pemerintah Daerah. Dengan dipantau secara riil time peningkatan pasti terjadi,” ujarnya. Disinggung mengenai jaringan yang merupakan salah satu penunjang dari aplikasi ini Del Rizki pun menjelaskan bahwa, PT Telkom pada dasarnya berkomitmen untuk menindaklanjuti beberapa titik seperti yang disampaikan oleh Diskominfo Kotabaru khususnya daerah-daerah yang akan implementasikan terkait layanan digital, seperti tempat parkir, lokasi wisata, kecamatan ataupun desa.

“Datanya sudah kita terima dan akan kita tindaklanjuti,” jelasnya pula.

Wakil Bupati Andi Rudi Latif mengatakan, sangat bersyukur dan berterimakasih atas silaturahmi dengan PT Telkom Pusat di mana pertemuan ini adalah tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya tiada lain hanya untuk kemajuan daerah dan masyarakat Kotabaru.

“Kedatangan mereka ke Kotabaru memang menjadi kebutuhan di daerah terkait masalah peningkatan digitalisasi di era sekarang ini,” ujar Bang Arul sapaan akrab Wakil Bupati ini. “Banyak yang harus kita tindaklanjuti seperti halnya jaringan wifi gratis pada tempat-tempat publik, jaringan internet di kecamatan hingga ke desa-desa masih ada yang belum terjangkau atau belum ada jaringannya apalagi di kehidupan era sekarang hampir semua aktivitas kita dapat di permudah dengan adanya sistem aplikasi khususnya transaksi pembayaran dalam memudahkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Serta agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien,” ungkapnya pula. Terkait dengan aplikasi yang disampaikan oleh PT Telkom tadi tentunya akan dapat diterapkan di Kotabaru contohnya parkir dengan konsep digital yang dapat memudahkan untuk pembayaran, memudahkan untuk pengontrolan yang tentunya terbuka tidak tertutup. “Kita akan uji coba secepatnya selama dua bulan kedepan aplikasi parkir digital ini. Terkait teknis dan kerjasamanya kita bahas kemudian hari,” jelasnya. Acara diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari pihak Telkom kepada Wakil Bupati Kotabaru dan sebaliknya.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/12/16/tingkatkan-pad-pemkab-kotabaru-akan-gunakan-aplikasi-digital/>, *Tingkatkan PAD, Pemkab Kotabaru akan gunakan Aplikasi Digital*, 17 Desember 2021.
2. <https://kalimantanpost.com/2021/12/pt-telkom-ajak-pemkab-kotabaru-tingkatkan-pad-dengan-sistem-e-parkir/>, *PT Telkom Ajak Pemkab Kotabaru Tingkatkan PAD Dengan Sistem E Parkir*, 17 Desember 2021.

Catatan Berita:

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Pajak Provinsi;
- b) Pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. Pajak air permukaan.

Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- b. Pajak rokok.

Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak reklame;
- b. Pajak air tanah; dan
- c. PBB-P2.

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. BPHTB.